

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 36

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN, PENGEMBALIAN DAN
PERGULIRAN BANTUAN KEUANGAN PADA PELAKSANAAN
GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS (GEMAR)
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 huruf e dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran, Pengembalian dan Perguliran Bantuan Keuangan pada Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

8. Undang-Undang 3

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah ... 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN, PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS (GEMAR) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis yang selanjutnya disebut GEMAR adalah suatu upaya bersama dari segenap pemangku kepentingan rumpun pertanian dengan berbagai kegiatan yang terkait, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani melalui penambahan aktivitas usaha tani berbasis potensi lokal.

5. Rumpun Pertanian adalah sektor pembangunan yang berhubungan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
6. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket A yang selanjutnya disebut GEMAR Paket A adalah Budidaya tanaman padi/tanaman pangan sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan terdiri dari usaha tani tanaman pangan lainnya dan hortikultura, perkebunan, kehutanan peternakan, perikanan, agro industri/industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
7. Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis Paket B yang selanjutnya disebut GEMAR Paket B adalah budidaya tanaman perkebunan sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan terdiri dari usaha tanaman pangan lainnya dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, agro industri/rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro dan wisata agro.
8. Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis Paket C yang selanjutnya disebut GEMAR Paket C adalah budidaya tanaman hutan rakyat sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan terdiri dari usaha tanaman pangan lainnya dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, agro industri/rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro dan wisata agro.
9. Tim Pembina GEMAR Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah Tim yang beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah di Kabupaten, Akademisi, Praktisi dan unsur lainnya di Kabupaten.
10. Kelompok Kerja GEMAR Kabupaten yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja pada Tim Kabupaten yang mengkoordinasikan pelaksanaan GEMAR Paket A, Paket B atau Paket C.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah beberapa kelompok tani yang tergabung dari kumpulan petani/pekebun/petani hutan/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan berupa sosial, ekonomi dan sumberdaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Peserta GEMAR adalah GAPOKTAN yang definitif dengan struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas dan lengkap, serta telah ditetapkan oleh Bupati.
13. Bantuan GEMAR yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penguatan modal usaha tani peserta dan untuk operasional Tim Kabupaten yang disalurkan melalui Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan/atau dibentuk oleh Gapoktan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai pengelola keuangan Gapoktan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan GEMAR dimaksudkan untuk menunjang kelancaran, ketertiban dan akuntabilitas dalam penyaluran, pengembalian dan perguliran bantuan keuangan Gubernur Jawa Barat pada pelaksanaan kegiatan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) di Kabupaten Majalengka yang meliputi :
 - a. GEMAR Paket A;
 - b. GEMAR Paket B;
 - c. GEMAR Paket C.
- (2) Pedoman Pelaksanaan GEMAR bertujuan untuk :
 - a. Menciptakan kelancaran penyaluran, pengembalian dan perguliran pelaksanaan GEMAR;
 - b. Menciptakan ketertiban administrasi dan teknis pelaksanaan dalam penyaluran, pengembalian dan perguliran pelaksanaan GEMAR;
 - c. Menciptakan akuntabilitas pelaksanaan dalam penyaluran, pengembalian dan perguliran pelaksanaan GEMAR.

BAB III PENYALURAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Penyaluran Bantuan

Pasal 3

Penyaluran bantuan GEMAR, bantuan penguatan modal usaha tani Peserta GEMAR dan bantuan operasional Tim Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran bantuan GEMAR diberikan hanya kepada satu GAPOKTAN pada satu Kecamatan;
- b. Bupati menyalurkan bantuan kepada GAPOKTAN melalui rekening GAPOKTAN peserta GEMAR;
- c. Teknis penyaluran dana bantuan GEMAR dari GAPOKTAN kepada kelompok tani diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara GEMAR dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Operasional diatur sebagai berikut :

- a. Bupati mengangkat bendahara Kelompok kerja untuk masing-masing paket GEMAR;
- b. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) melalui Bendahara mengajukan usulan pencairan dana operasional kepada Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan dokumen Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati atau Kepala Dinas selaku Ketua Kelompok kerja (POKJA);
- c. Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah memproses usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bantuan

Pasal 5

Pemanfaatan bantuan penguatan modal usaha tani peserta GEMAR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan bantuan penguatan modal usaha tani peserta GEMAR harus sesuai dengan proposal yang disetujui Tim Provinsi;
- b. Bantuan tersebut dimanfaatkan dengan besaran sesuai dengan Rancangan Usaha Bersama yang telah disetujui;
- c. Dalam hal diperlukan penguatan modal untuk usaha pokok, ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;
- d. Diutamakan untuk membiayai modal kerja, yang apabila diperlukan biaya untuk investasi ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bantuan penguatan modal usaha tani peserta GEMAR diatur dalam petunjuk teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara GEMAR dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemanfaatan Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Digunakan untuk membiayai operasional Tim Kabupaten sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang telah disetujui oleh Bupati atau Kepala Dinas selaku Ketua Kelompok kerja GEMAR;
- b. Jenis belanja yang dibiayai meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang besarnya sesuai dengan prioritas keperluan.

BAB IV PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pengembalian Bantuan

Pasal 7

- (1) Anggota GAPOKTAN peserta GEMAR wajib mengembalikan bantuan kepada LKM sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- (2) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pinjaman pokok dan bunga/bagi hasil.
- (3) Besarnya pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelayakan dan karakteristik usaha yang dijalankan oleh anggota GAPOKTAN.
- (4) Mekanisme, waktu dan besarnya pengembalian pinjaman pokok dan bunga/bagi hasil ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan anggota GAPOKTAN melalui musyawarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian bantuan GEMAR diatur dalam petunjuk teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara GEMAR dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perguliran Bantuan

Pasal 8

Dana pengembalian bantuan berupa cicilan pinjaman pokok dan bunga/bagi hasil dapat digulirkan oleh LKM kepada anggota GAPOKTAN yang belum menerima bantuan atau anggota GAPOKTAN yang akan melakukan perluasan usaha dengan berpedoman pada petunjuk teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara GEMAR dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Ketua LKM wajib membuat laporan keuangan dan disampaikan kepada Ketua GAPOKTAN yang dilengkapi data-data pendukung dengan tembusan kepada Ketua Kelompok Kerja.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa neraca keuangan yang paling sedikit memuat jumlah penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.

Pasal 10

- (1) Ketua GAPOKTAN wajib membuat laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan kepada Tim Kabupaten dengan dilengkapi data-data pendukung.
- (2) Laporan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan perkembangan kegiatan sampai bulan berkenaan, kegiatan pada bulan berkenaan dan rencana kegiatan pada satu bulan kedepan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah penerimaan dana bantuan, rincian dan jumlah dana yang telah disalurkan serta sisa dana yang belum disalurkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan format pelaporan bantuan GEMAR diatur dalam petunjuk teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara GEMAR dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

Tim Kabupaten dan Kelompok Kerja melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia GAPOKTAN peserta GEMAR dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran dan keberhasilan GEMAR.

Pasal 12 11

Pasal 12

Pembinaan teknis usaha, kelembagaan dan keuangan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara GEMAR.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 13**

Pengawasan terhadap dana bantuan Gubernur kepada peserta GEMAR dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pengendalian****Pasal 14**

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan GEMAR dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan lokasi, penyiapan dokumen GAPOKTAN, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Untuk pengendalian pelaksanaan GEMAR dibentuk *operation room* yang dikelola oleh Sekretariat GEMAR.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan GEMAR melalui pelaksanaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kecamatan/Desa lokasi GEMAR untuk menjamin pelaksanaan GEMAR sesuai dengan kebijakan umum dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- (4) Tim Kabupaten dapat menugaskan penyuluh dan pemandu lapangan untuk menyiapkan bahan pengendalian.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara GEMAR.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA